



NO : /Sekrt-1/800/.../2025

FORMULIR SERAH TERIMA INFORMASI PUBLIK

Telah terima dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Puskesmas Makroman Informasi Berupa :
.....
.....
.....

Format Bahan Informasi : o 1. Tercetak o 2. Terekam

Berdasarkan Formulir Permintaan Informasi Publik

Nomor :/Sekrt-1/800/...../2025

Tanggal :

Atas Nama :

KTU Puskesmas Makroman
Selaku Ketua PPID Pelaksana,

Pemohon / Pengguna Informasi,

..... (Nama Jelas & Tanda Tangan)

NO : /Sekrt-1/800/..... /2025

FORMULIR SERAH TERIMA INFORMASI PUBLIK

Telah terima dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Puskesmas Makroman : Informasi Berupa
.....
.....
.....

Format Bahan Informasi : o 1. Tercetak o 2. Terekam

KTU Puskesmas Makroman Selaku Ketua PPID Pelaksana,

Pemohon / Pengguna Informasi,

..... (Nama Jelas & Tanda Tangan)

Catatan :

- 1) UU No. 14 Tahun 2008
- 2) Pasal 51 : (1) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). 2) UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 54 : (1) Sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MAKROMAN
Alamat : Jl. Sekolahan Rt. 01 Samarinda 75115
Telp (0541) 6242885 Email : puskesmasmakroman01@gmail.com

